

**HAMBATAN PENERAPAN HAK GUGAT ORGANISASI
LINGKUNGAN HIDUP DALAM KASUS PENGGRUSAKAN
LINGKUNGAN DI KOTA KUPANG
(STUDI KASUS GUGATAN WALHI KE PENGADILAN NEGERI
KLAS IA KUPANG DALAM KASUS LIMBAH DI RUMAH
SAKIT UMUM S.K. LERIK (PEMERINTAH KOTA KUPANG))**

S K R I P S I

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Dalam Bidang Ilmu Hukum**



OLEH:

ELISABETH MARIAM INANG DATO

NIM 51112022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG – 2018**



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

TERAKREDITASI BAN.PT NO: 242SK/BAN-PT/AK-XV/S1XII/2013

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395

Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: info@unwira.ac.id

Kupang 85225 - Timor - NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, *Sabtu* Tanggal *Sembilanbelas* Bulan *Mei* Tahun *Dua Ribu Delapanbelas* pukul *Sebelas* sampai pukul *Duabelas Tigapuluh* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum atas nama:

N a m a : Elisabeth Mariam Inang Dato
Tempat/Tgl. Lahir : Larantuka, 31 Juli 1990
N I M : 51112022
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : *"Hambatan Penerapan Hak Gugat Wahana Lingkungan Hidup NTT ke Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang Dalam Kasus Limbah di RSU S.K.Lerik Pemerintah Kota Kupang"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*

Panitia Penguji :

1. PEMBIMBING I : Maria Fransiska O. da Santo, SH. M.Hum
2. PEMBIMBING II : Yohanes Arman, SH, MH
3. PENGUJI I : Benediktus Peter Lay, SH. M.Hum
4. PENGUJI II : Mandaru Frumensius, SH. M.Hum
5. PENGUJI III : Maria Fransiska O. da Santo, SH. M.Hum

Mengetahui,

Dekan FH

Dr. Yustinus Pado, SH.M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Ilmu Hukum

Maria F. O. Da Santo, SH.M.Hum
NIDN: 0806057701

Di Setujui untuk di Pertahankan dalam Sidang Ujian Skripsi

Pembimbing I

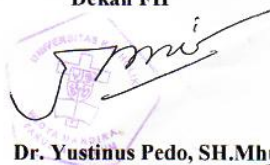

Maria F.O. da Santo, SH.Mhum

Pembimbing II


Yohanes Arman, SH.MHum

Mengetahui :

Dekan FH


Dr. Yustinus Pedo, SH.Mhum

Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Maria F.O. da Santo, SH.MHum

M O T O

ORANG YANG MENANG TAKKAN

PERNAH MENYERAH

ORANG YANG MNYERAH TAKKAN

PERNAH MENANG

PERSEMBAHAN

Karya ini ku persembahkan kepada orang-orang tersayang :

1. Bapak Anwar Dollu Halang dan Ibu Ana Guntilde Riberu, yang sudah mencintai, membesarkan dan memberikan begitu banyak kesempatan, serta begitu banyak cinta kasih kepada-ku.
2. Suami tercinta Ignasius Fernandes yang juga sudah mendukungku dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum.
3. Untuk yang tersayang kedua anak penulis, Anggy dan Al Fernandes.
4. Kakak dan adik penulis Ady Dato dan Novi Dato yang juga sudah mendukung dalam seluruh perjalanan hidup penulis.
5. Untuk teman Penulis Yohana Fransiska Ritan dan Maria Vinsensiana Baltasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala kemurahan dan kasihnya serta kebaikan sesama yang telah membimbing penulis sehingga tulisan ini dapat diselesaikan dengan baik, walaupun banyak rintangan serta masih banyak kekurangan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini tidak akan berhasil tanpa ada bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu sudah sewajarnya pada kesempatan ini penulis menghaturkan limpah terimakasih kepada :

1. Pater Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Unwira.
2. Dekan Fakultas Hukum Unwira Kupang, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Unwira Kupang serta seluruh Dosen dan Karyawan yang telah dengan caranya masing-masing mengabdikan diri bagi penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Secara khusus kepada Ibu Maria Fransiska Owa da Santo, SH, M. Hum dan Bapak Yohanes Arman, SH, MH yang telah mengorbankan waktu pikiran dan tenaga untuk membimbing dan mengasuh penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Seluruh rekan seangkatan Fakultas Hukum Unwira Kupang.
5. WALHI Indonesia perwakilan NTT.
6. Seluruh kalangan yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang turut memberikan motivasi dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Buat Almamater tercinta Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa serta dapat menjadikan mahasiswa sebagai seorang serjana hukum yang dapat di andalkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu kritik dan saran dari semua pembaca yang bersifat membangun penulis menerima dengan lapang dada. Hanya doa yang bisa penulis hantukan, semoga yang mahakuasa memberkati setiap langkah kita semua.

Kupang Mei 2018,

P e n u l i s

ABSTRAK

Kerusakan lingkungan hidup dapat berakibat fatal bagi kelangsungan hidup manusia. Pengelolaan limbah yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, salah satunya yang terjadi di Rumah Sakit S. K. Lerik yakni pembakaran limbah dan sampah berbahaya dibakar di dalam kompleks Rumah Sakit tanpa menggunakan Insinerator (alat pembakar sampah bertemperatur tinggi). Hal ini telah melanggar ketentuan pengelolaan limbah B3 sebagaimana yang termuat dalam pasal 17 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NOMOR : P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan. WALHI sebagai NGO yang fokus terhadap pelestarian lingkungan hidup telah mengajukan gugatan ke PN Klas IA Kupang namun ditolak. Oleh karenanya penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan masalah, hambatan-hambatan apakah yang dialami dalam penerapan hak gugat organisasi lingkungan hidup dalam kasus pengrusakan lingkungan di Kota Kupang? dan Faktor-Faktor apakah penyebab ditolaknya gugatan WALHI ke Pengadilan Negeri kelas IA Kupang dalam kasus Limbah di Rumah Sakit Umum S.K. Lerik Pemerintah Kota Kupang? Dengan tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui Hambatan-hambatan dalam penerapan hak gugat organisasi lingkungan hidup dalam kasus pengrusakan lingkungan di Kota Kupang dan untuk mengetahui Faktor-Faktor penyebab ditolaknya gugatan WALHI ke Pengadilan Negeri kelas IA Kupang dalam kasus Limbah di Rumah Sakit Umum S.K. Lerik Pemerintah Kota Kupang.

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan Sedangkan pendekatan sosiologis merupakan suatu landasan kajian sebuah studi atau penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan-hambatan dalam penerapan hak gugat organisasi lingkungan hidup disebabkan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait hukum lingkungan, kendala dalam pembuktian, infrastruktur penegakan hukum, budaya hukum yang masih buruk sedangkan faktor-faktor penyebab ditolaknya gugatan WALHI walaupun dalam gugatan WALHI NTT kepada RS S.K. Lerik Kupang terlihat jelas bahwa dua syarat diatas terpenuhi. Mulai dari syarat formal sampai pada syarat substantif telah terlihat dalam gugatan. Namun permasalahan lingkungan hidup adalah permasalahan yang sangat kompleks. Hal ini harus ditunjukkan dalam gugatan tersebut. Uraian tentang Obyek perkara, Fakta-fakta hukum, Kualifikasi perbuatan tergugat, dan Uraian kerugian harus dipaparkan dengan menunjukkan fakta yang mudah dipahami oleh pihak pengadilan.

Kesimpulan dan saran dalam penelitian ini adalah Perlu ada kerja sama antara pemerintah, lembaga-lembaga non pemerintahan/LSM dan juga masyarakat dalam hal penegakan hukum lingkungan serta dalam membuat gugatan, WALHI sebagai lembaga perwakilan dalam gugatan lingkungan hidup perlu memperhatikan syarat yang harus dipenuhi yakni syarat formal dan syarat substantive.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Pengesahan	i
Moto	ii
Persembahan	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak	v
Daftar Isi	vi
 Bab I Pendahuluan	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Kerangka Pemikiran	9
E. Metode Penelitian	17
 Bab II Tinjauan Pusataka	
A. Legal Standing Dalam Gugatan Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	22
B. Prinsip-prinsip Gugatan Perdata	25
1) Ada Dasar Hukumnya	25
2) Adanya Kepentingan Hukum	26
3) Merupakan Sengketa	26
4) Gugatan Dibuat Dengan Cermat Dan Terang	26
5) Memahami Hukum Formil dan Materiil	26
 Bab III Pengumpulan dan Pengolahan Data	
A. Data Sekunder	28
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Nomor 14 tahun 2006)	28
2) Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengolahan Lingkungan Hidup	29
3) Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM	30
B. Data Primer	30

Bab IV Analisis Dan Pembahasan	34
A. Hambatan – Hambatan Dalam Penerapan Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup Dalam Kasus Pengrusakan Lingkungan Di Kota Kupang	34
1. Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat Terkait Hukum Lingkungan	34
2. Kendala Dalam Pembuktian	36
3. Infrastruktur Penegakan Hukum	37
4. Budaya Hukum yang Masih Buruk	37
B. Faktor- Faktor Penyebab Ditolaknya Gugatan Walhi Ke Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Dalam Kasus Limbah Di Rumah Sakit Umum S.K. Lerik Pemerintah Kota Kupang	38
Bab V Penutup	
A. Kesimpulan	49
1. Hambatan – Hambatan Dalam Penerapan Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup Dalam Kasus Pengrusakan Lingkungan Di Kota Kupang	47
2. Faktor – Faktor Penyebab Ditolaknya Gugatan Walhi ke Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Dalam Kasus Limbah di Rumah Sakit Umum S.K. Lerik Pemerintah Kota Kupang	47
B. Saran	48
Daftar Pustaka	51
Lampiran	